



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sutrisno Bin Musirin;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal lahir : 41/6 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merpati RT 10 Labanan jaya Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Sutrisno Bin Musirin ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa Sutrisno Bin Musirin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Bin MUSIRIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dalam dakwaan alternatif pertama* Penuntut Umum yaitu pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan Penjara, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (Satu) Bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Hino Dutro dengan No Pol KT 8059 GH warna hijau
 - 126 (seratus dua puluh enam) batang sama dengan 6,2976 M³ (enam koma dua sembilan tujuh enam meter kubik) dengan rincian sbb :
 - ✓ 57 batang ukuran 7cm x 16cm x 4m sama dengan 2,5536 M3
 - ✓ 51 batang ukuran 6cm x 20cm x 4m sama dengan 2,4480 M3
 - ✓ 18 batang ukuran 10cm x 18cm x 4m sama dengan 1,2976 m3Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan supaya di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO Bin MUSIRIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di di Jalan poros kamp. Gunung Sari Kec. Segah Kab. Berau sewita atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa Sutrisno berangkat dari Kampung Labanan Jaya menuju kawasan PT.BKL Kec.Segah dengan menggunakan 1 (satu) unit *ruck Hino Dutro dengan No Pol KT 8059 GH warna hijau* untuk mengangkut kayu yang berada di Kawasan PT.BKL, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa tiba di lokasi Kawasan PT.BKL untuk memuat kayu dan setelah kayu dengan jumlah kurang lebih 126 (*seratus dua puluh enam*) batang dengan rincian sbb : 57 batang ukuran 7cm x 16cm x 4m, 51 batang ukuran 6cm x 20cm x 4m, 18 batang ukuran 10cm x 18cm x 4m tersebut di muat kedalam bak Dumtruck, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju ke shawmil yang berada di Kampung Labanan Jaya namun pada Pukul 18.30 Wita di sekitar jalan poros kamp. Gunung Sari Kec. Segah Kab. Berau kendaraan yang terdakwa kemudian untuk mengangkut kayu diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Segah.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan oleh pengecekan oleh Petugas Kepolisian Polsek Segah, Terdakwa dalam mengangkut kayu tidak memiliki dokumen kayu maupun pengangkutan.

- Bahwa setelah dilakukan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polsek Segah oleh Dinas Kehutanan UPTD KPHP Berau Barat yang mana Surat Perintah Tugas KPHP Berau Barat Nomor 090/974/KPHP/BB-I/2022, tanggal 29 Agustus 2022 ditandatangani oleh A.n Kepala KPHP Berau Barat Farhani Aini, S.hut hasil sebagai berikut adalah berupa kayu sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) batang sama dengan 6,2976 M³ (enam koma dua sembilan tujuh enam meter kubik).

- Bahwa yang harus dipenuhi apabila ingin mengangkut, menguasai, atau memiliki Kayu hasil hutan yang harus dipenuhi adalah FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang dilampiri DKO atau FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) yang dilampirkan DKB jika kayu dalam bentuk Log, bila kayu dari areal yang memiliki alas hak maka dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pengangkutan adalah SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat). Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki Kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen dan Izin tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO Bin MUSIRIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di di Jalan poros kamp. Gunung Sari Kec. Segah Kab. Berau sewita atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa Sutrisno berangkat dari Kampung Labanan Jaya menuju kawasan PT.BKL Kec.Segah dengan menggunakan 1 (satu) unit *ruck Hino Dutro dengan No Pol KT 8059 GH warna hijau* untuk mengangkut kayu yang berada di Kawasan PT.BKL, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa tiba di lokasi Kawasan PT.BKL untuk memuat kayu dan setelah kayu dengan jumlah kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) batang dengan rincian sbb : 57 batang ukuran 7cm x 16cm x 4m, 51 batang ukuran 6cm x 20cm x 4m, 18 batang ukuran 10cm x 18cm x 4m tersebut di muat kedalam bak Dumtruck, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju ke shawmil yang berada di Kampung Labanan Jaya namun pada Pukul 18.30 Wita di sekitar jalan poros kamp. Gunung Sari Kec. Segah Kab. Berau kendaraan yang terdakwa kemudikan untuk mengangkut kayu diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Segah.

- Bahwa pada saat dilakukan oleh pengecekan oleh Petugas Kepolitan Polsek Segah, Terdakwa dalam mengangkut kayu tidak memiliki dokumen kayu maupun pengangkutan.
- Bahwa setelah dilakukan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polsek Gunung Segah oleh Dinas Kehutanan UPTD KPHP Berau Barat yang mana Surat Perintah Tugas KPHP Berau Barat Nomor 090/974/KPHP/BB-I/2022, tanggal 29 Agustus 2022 ditandatangani oleh A.n Kepala KPHP Berau Barat Farhani Aini,S.hut hasil sebagai berikut adalah berupa kayu sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) batang sama dengan 6,2976 M³ (enam koma dua sembilan tujuh enam meter kubik).
- Bahwa yang harus dipenuhi apabila ingin mengangkut, menguasai, atau memiliki Kayu hasil hutan yang harus dipenuhi adalah FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang dilampiri DKO atau FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) yang dilampirkan DKB jika kayu dalam bentuk Log, bila kayu dari areal yang memiliki alas hak maka dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pengangkutan adalah SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat). Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki Kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen dan Izin tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEPTARIA PALIMBONG S.H. Anak dari (Alm) Drs. ROHNY di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wita. Saksi dan anggota polsek lainnya sedang melakukan piket dan patroli, ditengah perjalanan Saksi dan anggota polsek lainnya melihat Truk yang melintas, akhirnya dihentikan oleh saksi dan di cek ternyata membawa muatan kayu dan tidak memiliki dokumen yang sah, akhirnya sekitar jam 19.00 Terdakwa SUTRISNO Bin MUSIRIN dibawa ke polsek dan dilakukan pemeriksaan;
- Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa kayu yang diangkut tersebut merupakan kayu yang nantinya akan di jual ke somel yang berada di daerah labanan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, tidak ada yang membiayai dan saat itu saksi melihat bahwa Terdakwa hanya sendiri saja mengendarai truk yang berisikan kayu;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Kayu yang Terdakwa angkut adalah jenis meranti banyaknya sebanyak kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) batang berbagai ukuran dan Menurut Keterangan Terdakwa pengangkutan kayu tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Truck Hino Dutro warna hijau dengan No. Pol KT 8059 GH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. RUSLI S.Sos Bin RAYONG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wita.

Saksi dan anggota polsek lainnya sedang melakukan piket dan patroli, ditengah perjalanan Saksi dan anggota polsek lainnya melihat Truk yang melintas, akhirnya dihentikan oleh saksi dan di cek ternyata membawa muatan kayu dan tidak memiliki dokumen yang sah, akhirnya sekitar jam 19.00 Terdakwa SUTRISNO Bin MUSIRIN dibawa ke polsek dan dilakukan pemeriksaan;

- Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa kayu yang diangkut tersebut merupakan kayu yang nantinya akan di jual ke somel yang berada di daerah labanan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, tidak ada yang membiayai dan saat itu saksi melihat bahwa Terdakwa hanya sendiri saja mengendarai truk yang berisikan kayu;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Kayu yang Terdakwa angkut adalah jenis meranti banyaknya sebanyak kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) batang berbagai ukuran dan Menurut Keterangan Terdakwa pengangkutan kayu tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Truck Hino Dutro warna hijau dengan No. Pol KT 8059 GH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. WARSITA, SE Bin HALIDIN (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa SUTRISNO Bin MUSIRIN yang telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak dibenarkan, karena melanggar pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan pengrusakan Hutan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan menebang, memanen, merambah, memungut dan atau menguasai kayu hasil hutan adalah memiliki dokumen Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) yang dikeluarkan oleh Gubernur atau perijinan lain yang sah. Kemudian apabila ingin menguasai kayu hasil hutan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang harus dipenuhi adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat/Kayu Olahan yang dilampiri DKB/DKO, dengan adanya dokumen tersebut sehingga diketahui kejelasan asal usul kayu;

- Bahwa Prosedur mendapatkan ijin pemanfaatan kayu adalah seseorang harus memiliki Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBHP) yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan yang dikeluarkan oleh Gubernur atau izin lain yang sah;
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin MUSIRIN yang telah diketahui mengangkut, memiliki atau menguasai kayu hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan syahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang adalah tidak dibenarkan karena bila tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang asal usul kayu tersebut tidak diketahui, dalam hal ini negara dirugikan karena kayu tersebut tidak dibayarkan DR (dana reboisasi) dan PSDH (Provesi sumber daya hutannya), sehingga Sdr. PAIMO Bin (Alm) MARKIJAN telah melanggar pasal pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan pengrusakan Hutan dengan sanksi hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa mengangkut Kayu jenis kapur dan jenis meranti yang Terdakwa berada di lokasi Kawasan PT. BKL Kec. Segah Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Labanan jaya pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 dan tiba di lokasi sekitar pada pukul 12.00 Wita, sesampainya di lokasi, kayu sebanyak kurang lebih 126 (seratus dua puluh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) batang dengan rincian sbb : 57 batang ukuran 7cm x 16cm x 4m, 51 batang ukuran 6cm x 20cm x 4m, 18 batang ukuran 10cm x 18cm x 4m tersebut di muat kedalam bak Dumtruck Terdakwa untuk Terdakwa bawa ke labanan jaya di somel kemudian di perjalanan Terdakwa mengangkut Kayu jenis Kapur /meranti tersebut tepatnya di Jalan poros kamp. Gunung Sari Kec. Segah Kab. Berau sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Sektor Segah dan kendaraan Terdakwa serta barang yang Terdakwa angkut di dalam bak Dumtruck tersebut diperiksa oleh petugas Kepolisian Sektor Segah dan Kepolisian Sektor Segah menemukan Kayu jenis meranti/Kapur, kemudian Terdakwa di bawa ke polsek segah untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan1 (satu) unit Truck Hino Dutro warna hijau dengan No. Pol KT 8059 GH;
- Bahwa rencananya kayu itu akan dijual ke Somel yang berada di daerah Labanan Jaya dan hasil penjualan dari somel tersebut digunakan terdakwa gunakan untuk biaya ekonomi keluarga;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) Kali mengangkut kayu jenis Kapur / meranti tersebut yang mana rencana kayu itu akan dibawa ke somel;
- Bahwa kendaraan tersebut milik Sdr. AGUS WIYONO dan Sdr AGUS WIYONO tidak mengetahui Bahwa Terdakwa mengangkut kayu karena Terdakwa hanya menyewa mobil Sdr. AGUS WIYONO yang pada awalnya truk tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memuat buah sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dari yang berwenang dalam mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polsek Gunung Segah oleh Dinas Kehutanan UPTD KPHP Berau Barat yang mana Surat Perintah Tugas KPHP Berau Barat Nomor 090/974/KPHP/BB-I/2022, tanggal 29 Agustus 2022 ditandatangani oleh A.n Kepala KPHP Berau Barat Farhani Aini,S.hut hasil sebagai berikut adalah berupa kayu sebanyak 126 (seratus

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam) batang sama dengan 6,2976 M³ (enam koma dua sembilan
tujuh enam meter kubik);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck Hino Dutro dengan No Pol KT 8059 GH warna hijau;
- 126 (seratus dua puluh enam) batang sama dengan 6,2976 M³ (enam koma dua sembilan tujuh enam meter kubik) dengan rincian sbb : 57 batang ukuran 7cm x 16cm x 4m sama dengan 2,5536 M³, 51 batang ukuran 6cm x 20cm x 4m sama dengan 2,4480 M³, 18 batang ukuran 10cm x 18cm x 4m sama dengan 1,2976 m³;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Terdakwa berangkat dari Labanan jaya dan tiba dilokasi kawasan PT. BKL Kec. Segah sekitar pada pukul 12.00 Wita, sesampainya dilokasi, kayu sebanyak kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) batang dengan rincian sbb : 57 batang ukuran 7cm x 16cm x 4m, 51 batang ukuran 6cm x 20cm x 4m, 18 batang ukuran 10cm x 18cm x 4m tersebut di muat kedalam bak Dumtruck Terdakwa untuk Terdakwa bawa ke labanan jaya di somel kemudian di perjalanan Terdakwa mengangkut Kayu jenis Kapur/meranti tersebut tepatnya di Jalan poros kamp. Gunung Sari Kec. Segah Kab. Berau sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Truck Hino Dutro warna hijau dengan No. Pol KT 8059 GH;
- Bahwa rencananya kayu itu akan dijual ke Somel yang berada di daerah Labanan Jaya dan hasil penjualan dari somel tersebut digunakan terdakwa gunakan untuk biaya ekonomi keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dari yang berwenang dalam mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Sutrisno Bin Musirin, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) yang mana perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa mengangkut adalah suatu pergerakan yang dalam hal ini adalah kayu dari suatu tempat ketempat yang lain, menguasai adalah berkuasa atau sesuatu yang dalam hal ini adalah hasil hutan berupa pohon/kayu, memiliki adalah mengambil sesuatu sebagian atau seluruhnya untuk dimiliki;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kehendak memindahkan dan mengambil hasil hutan berupa kayu/pohon untuk dimiliki tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan adalah Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sedangkan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

Menimbang, dalam ketentuan pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Terdakwa berangkat dari Labanan jaya dan tiba di lokasi kawasan PT. BKL Kec. Segah sekitar pada pukul 12.00 Wita, sesampainya di lokasi, kayu sebanyak kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) batang dengan rincian sbb : 57 batang ukuran 7cm x 16cm x 4m, 51 batang ukuran 6cm x 20cm x 4m, 18 batang ukuran 10cm x 18cm x 4m tersebut di muat kedalam bak Dumtruck Terdakwa untuk Terdakwa bawa ke labanan jaya di somel kemudian di perjalanan Terdakwa mengangkut Kayu jenis Kapur/meranti tersebut tepatnya di Jalan poros kamp. Gunung Sari Kec. Segah Kab. Berau sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pemilik kayu tersebut yang mana kayu tersebut berasal kawasan PT. BKL Kec. Segah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dari yang berwenang dalam mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Terdakwa telah terbukti memiliki kayu dan tidak memiliki ijin apa pun dari pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum memuat ancaman pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Hino Dutro dengan No Pol KT 8059 GH warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) batang sama dengan 6,2976 M³ (enam koma dua sembilan tujuh enam meter kubik) dengan rincian sbb : 57 batang ukuran 7cm x 16cm x 4m sama dengan 2,5536 M³, 51 batang ukuran 6cm x 20cm x 4m sama dengan 2,4480 M³, 18 batang ukuran 10cm x 18cm x 4m sama dengan 1,2976 m³ yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Bin Musirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutrisno Bin Musirin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Hino Dutro dengan No Pol KT 8059 GH warna hijau;
 - 126 (seratus dua puluh enam) batang sama dengan 6,2976 M³ (enam koma dua sembilan tujuh enam meter kubik) dengan rincian sbb : 57 batang ukuran 7cm x 16cm x 4m sama dengan 2,5536 M³, 51 batang ukuran 6cm x 20cm x 4m sama dengan 2,4480 M³, 18 batang ukuran 10cm x 18cm x 4m sama dengan 1,2976 m³;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Rudy Haposan Adiputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 17 November 2022, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Muhammad Bagas Anggit Dp, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Raden Narendra M I, S.H., M.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)